

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1231/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Rabu tanggal 08 Oktober 2025, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1231/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 07 Oktober 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ebit Bin Sarwan, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 25 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kalilaos Rt 001 Rw. 001, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1231/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 07 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Endang Dwi Puspitasari Binti Wijiono Sebagai Penggugat;

Melawan

Ebit Bin Sarwan Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1231/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Deni Nataria